PUTUSAN

NOMOR: 021/XI/KIDDIY-PS/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 021/XI/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Subiyanto, S.E.
NIK : 3404072xxxxxxxx
Alamat : Jalan Affandi Pelemkecut CT X Nomor 5 Santren, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2025 memberikan Kuasa Khusus kepada Dinta Ampunia Basyar, S.H, S.E., dan Muhammad Vladimir Allendra Sahid, S.H., yang beralamat di Jalan Sonopakis Lor Nomor 344 RT. 06, DK IX, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk mengajukan segala upaya hukum yang dipandang baik dan perlu menurut peraturan dan undang-undang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili serta mendampingi Pemberi Kuasa sebagai PEMOHON.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap :

Nama : Lurah Caturtunggal

Salinan Putusan KID DIY

Alamat : Jalan Kasuari No.2 Demangan Baru Caturtunggal, Depok, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus 145/SKK/67/CT/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mewakili kepentingan Lurah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai Termohon dalam perkara Sengketa Informasi Publik Nomor 021/XI/KIDDIY-PS/2024 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :

1.	Nama	:	M. Romadhon Fajrul Falah, A.Md.T
	Jabatan	:	Plh. Jagabaya Kalurahan Caturtunggal
2.	Nama	:	Nia Astuti, S.I.P.
	Jabatan	:	Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
3.	Nama	:	Afik Kurniawan, S.Psi.
	Jabatan	:	Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
4.	Nama	:	Bayu Ardika Sugiantoro, S.S.
	Jabatan	:	Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
5.	Nama	:	Hendo Hernawan Putra, S.H.
	Jabatan	:	Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon; dan
Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 5 November 2024 yang diterima oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 November 2024 dan

Salinan Putusan KID DIY

terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 November 2024 dengan register sengketa Nomor 021/XI/KIDDIY-PS/2024, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon. Adapun informasi publik yang dimohonkan berupa copy legalisasi Surat Keterangan: Dari No.21 Idin Tgl: 2/2-59 No. 607a Pd-59;

[2.3] Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], Termohon memberikan tanggapan dengan surat bernomor: 590/279 tertanggal 13 September 2024 yang diterima Pemohon pada tanggal 20 September 2024. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 3 September 2024;

[2.4] Bahwa pada tanggal 17 September 2024 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dikarenakan tidak mendapatkan balasan sesuai permohonan Pemohon. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat 28 Oktober 2024;

[2.5] Bahwa pada tanggal 5 November 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, sehingga paling lambat 14 November 2024;

[2.6] Bahwa pada tanggal 8 November 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor: 021/XI/KIDDIY-PS/2024.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 26 November 2024, Pemohon hadir sedangkan

Salinan Putusan KID DIY

Termohon atau Kuasanya tidak hadir.

[2.8] Bahwa karena Termohon atau Kuasanya tidak hadir sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.7] dilaksanakan sidang pemeriksaan awal lanjutan pada tanggal 18 Desember 2024, dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.9] Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2024 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal disebabkan alasan berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa informasi yang diminta adalah copy legalisasi Putusan Desa dan bukan Idin sebagaimana dalam surat permohonan informasi yaitu informasi copy legalisasi surat keterangan dari : C.21 Idin Tgl 02/02-59 No. 607a/Pd-59;
2. Termohon menyatakan bahwa yang dipahami dari Termohon dari permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan informasi mengenai copy legalisasi Idin, karena yang tertulis dalam surat adalah permohonan informasi mengenai copy legalisasi Idin sementara informasi mengenai Idin tidak ditemukan di Kantor Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sementara terhadap informasi Putusan Desa Termohon belum mengecek;
3. Termohon menyatakan bahwa belum bisa menjelaskan yang dimaksud dari 21 Idin Tgl 02/02-59 No. 607a/Pd-59 karena belum membawa data, Termohon mempersilahkan kepada Pemohon untuk datang ke Kantor Kalurahan Caturtunggal;
4. Termohon memberikan peluang kepada Pemohon untuk mengirimkan surat permohonan informasi kembali terkait permohonan Putusan Desa Tgl 2/2/59 No. 607a/Pd-59 dan akan dilayani sesuai prosedur;
5. Pemohon menyatakan akan mengirimkan surat permohonan informasi terkait copy legalisasi Putusan Desa Tgl 2/2/59 No. 607a/Pd-59

[2.10] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.9], maka sengketa *a quo* kemudian dilanjutkan melalui proses

Salinan Putusan KID DIY

ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 dengan agenda pembuktian dan 24 Februari 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan.

[2.11] Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 Februari 2025 di kantor Kalurahan Caturtunggal, Kuasa Termohon hadir, Pemohon hadir didampingi Kuasanya.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.12] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan keadilan dan hukum yang sesuai dengan data terhadap tanah milik Yemti/Hartiredjo (orangtua/ibu Pemohon) yang terletak di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan, atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.14] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan informasi publik berupa: Copy Legalisasi Surat Keterangan: dari no.21 Idin Tgl: 2/2-59 no.607a/Pd-59.

B. Alat Bukti

Keterangan PEMOHON

[2.15] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah bersurat kepada Termohon untuk memohon informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2];
2. Bahwa benar informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2];
3. Bahwa Pemohon menyatakan mengirimkan surat keberatan tidak ada balasan kepada Termohon tertanggal 17 September 2024 dan diterima Termohon pada tanggal 17 September 2024;

Salinan Putusan KID DIY

4. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa surat tanggapan permohonan dari Termohon tertanggal 13 September 2024 diterima Pemohon pada tanggal 20 september 2024. Termohon tidak memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon dengan alasan Termohon tidak dapat menemukan data yang dimaksud Pemohon;
5. Bahwa Pemohon menyatakan beranggapan bahwa kode huruf Pd pada informasi yang dimohonkan sebagaimana tercantum pada paragraf [2.2] adalah Putusan Desa, sehingga Pemohon menduga informasi tersebut ada di kalurahan;
6. Bahwa Pemohon menyatakan telah merevisi surat permohonan terdahulu dengan perihal: permohonan copy surat keterangan putusan desa, tertanggal 31 Desember 2024;
7. Bahwa Pemohon menyatakan menerima surat tanggapan permohonan dari Termohon pada tanggal 10 Januari 2025. Surat jawaban dari Termohon tidak memberikan surat keterangan apapun dengan alasan belum dapat mengidentifikasi terkait perihal surat perhohonan dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon menyatakan potensi kerugian yang dialami apabila tidak mendapatkan informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa kehilangan hak kepemilikan atas tanah dengan luas 667 m2.
9. Bahwa Pemohon menyatakan terkait perkara ini, Majelis Hakim Pemeriksa dan juga Pemohon telah melakukan *Descente* / Pemeriksaan Setempat pada hari kamis tanggal 6 Februari 2025 yang dilakukan di Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yograkarta;
10. Bahwa Pemohon menyatakan dalam *Descente*/ Pemeriksaan Setempat tersebut Pemohon tidak diperbolehkan melihat dokumen-dokumen yang diperiksa Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, oleh karena hal tersebut Pemohon keberatan atas tidak diperbolehkannya melihat dokumen-dokumen tersebut.

Surat-surat PEMOHON

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	KODE	NAMA & JENIS	KETERANGAN	PENJELASAN
1.	P-1	Surat Permohonan Copy Surat Keterangan Dari 21 Idin Tgl: 2/2-59 No : 607a Pd-59	Asli	Untuk membuktlkan bahwa PEMOHON sudah meminta Surat Keterangan Apapun (Putusan Desa / Keterangan Lain) yang berasal dari Surat Keterangan Dari 21 Idin Tgl: 2/2-59 No : 607a/Pd-59. Tertanggal Surat 21 Agustus 2024.

Salinan Putusan KID DIY

2.	P-2	Surat Keberatan Tidak ada balasan Permohonan Copy Surat Keterangan Dari 21 Idin Tgl: 2/2-59 No : 607a/Pd-59. Tertanggal 17 September 2024.	Asli	Untuk membuktikan bahwa PEMOHON mengirim permohonan keberatan karena tidak ada balasan/ jawaban dari TERMOHON. Surat diterima TERMOHON tanggal 17 September 2024.
3.	P-3	Surat Tanggapan Permohonan dari TERMOHON tertanggal 13 September 2024.	Asli	Untuk membuktikan bahwa TERMOHON menjawab Surat permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2024. Dan membuktikan TERMOHON tidak memberikan Surat Keterangan apapun (Keterangan Putusan Desa /keterangan lainnya) dari isi Surat Keterangan Dari 21 Idin Tgl 2/2-59 No : 607a/Pd-59. Alasan Termohon : *Karena di Buku Desa tidak dapat menemukan data yang dimaksud.* Baru diterima 20 September 2024 (P-4).
4.	P-4	Tanda Terima Penyerahan Surat Nomor : 590/29 tertanggal 13 September 2024, Perihal Tanggapan Permohonan	Asli	Untuk membuktikan bahwa Pemohon baru menerima surat Balasan/ Jawabannya Termohon tanggal 20 September 2024.
5.	P-5	Surat Permohonan Copy Surat Keterangan Putusan Desa. Tertanggal 31 Desember 2024	Asli	Untuk membuktikan bahwa Pemohon merevisi surat permohonan terdahulu dengan perihal Permohonan Copy Surat Keterangan Putusan Desa.
6.	P-6	Surat Tanggapan Permohonan, dari Termohon Lurah Caturtunggal, tanggal 10 Januari 2025, sebagai jawaban surat termohon tgl 31 Desember 2024 (P-5).	Asli	Untuk membuktikan bahwa ada surat jawaban dari Termohon, dan tidak memberikan surat keterangan apapun dengan alasan *belum dapat mengidentifikasi terkait perihal surat.*
7.	P-7	Dokumen Pepriksan Nomor :	Kopi Stempel Basah	Untuk membuktikan bahwa terjadinya peralihan hak tanah

Salinan Putusan KID DIY

		91/58 tanggal 26-03-1958, bab Liyeran, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY.		dari B. Kartoredjo kepada Yemti dengan persetujuan ahli warisnya B. Kartoredjo tertanggal 26 Maret 1958. Dan setelah peristiwa ini pasti ada keterangan untuk mendukung kejadian ini (Putusan Desa atau keterangan lainnya)
8.	P-8	Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, nomor: 61/DS.CT/PEMT/VI/ 2018 tanggal 4 Juni 2018	Asli	Untuk menerangkan bahwa tanah milik Harti Redjo/Yemti Tedjo Suharno berasal dari letter C nomor 21/Mrican milik Kartoredjo. Dengan Keterangan ini, bahwa dimungkinkan ada keterangan lain (Putusan Desa atau lainnya), yang mendukung atau melengkapi catatan kejadian.
9.	P-9	Putusan Penentapan Waris Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 427 / Pdt.P DA22 /PA. Smn, tertanggal 26 September 2022	Asli	Untuk membuktikan bahwa Pemohon merupakan ahli waris Harti Redjo/Yemti, dan juga membuktikan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang beralamatkan di jalan Affandi Pelemkecut RT 12 RW 04 Santren Kelurahan Caturtunggal Kepanewon Depok Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta seluas 667 M2 adalah salah satu warisan almarhum Ibu Yemti.
10.	P-10	Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/ 836/XI/2023/SPKT/POLDA D.I. Yogyakarta	Asli	Untuk menerangkan apabila dokumen yang dimintakan digunakan untuk salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara yang sedang berlangsung di Kepolisian Daerah DI. Yogyakarta.
11.	P-11	Petikan Daftar Letter C An Pemilik Tanah Ny Yemti Al. Hartiredjo, Kaluran Lama Mrican No 337	Copy dari copy	Untuk menerangkan bahwa sebab dan tanggal perubahan asal tanah dari C21 Idin Tgl 02-02-1959 No: 607a/Pd/59. Untuk Petunjuk mendapatkan Keterangan, bahwa dimungkin kan ada Keterangan Lain (Putusan Desa atau lainnya) dalam surat ini.

Salinan Putusan KID DIY

12.	P-12	Copy Letter C 337 An Ny Yemti Al Hartiredjo	Copy Cap Basah Kalurahan Caturtunggal	Untuk menerangkan bahwa tanah tersebut milik Ny Yemti Al. Hartiredjo, sesuai dengan kolom *"Sebabe lan tanggale owah owahan"* dari C21 Idin Tgl 02-02-1959 No: 607a/Pd/59. Untuk Petunjuk mendapatkan Keterangan, bahwa dimungkinkan ada Keterangan Lain (Putusan Desa atau lainnya) dalam surat ini.
13.	P-13	Sertifikat Hak Milik No 14767 Caturtunggal	Asli	Untuk menerangkan bahwa Kepemilikan tanah syah sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku. Karena Sertifikat SHM adalah merupakan Bukti Kuat kepemilikan Tanah.
14.	P-14	Putusan Pengadilan Negeri Sleman no 129Pdt C/2017 /PN Smn	Asli	Bukti bahwa ada upaya peradilan yang tidak sesuai dengan keadilan. Karena antara Bukti, Saksi, Pertimbangan dan *Putusan tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kebenaran (realita yang sebenarnya)* Sehingga bukti ini sebagai upaya digunakan untuk memperoleh keadilan dengan laporan Polisi sesuai bukti P-10.

Keterangan TERMOHON

[2.17] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah bersurat kepada Pemohon terkait permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3];
2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon sampai saat sidang dilaksanakan belum menemukan data yang dimohonkan Pemohon.
3. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Idin bukan produk dari Kalurahan Caturtunggal. Sepengetahuan Termohon, Idin merupakan produk bupati walaupun tertulis di letter C.
4. Bahwa Termohon menyatakan bahwa surat yang disampaikan kepada Termohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah Idin. Idin berbeda dengan Pd, dimana Idin tidak ada di kalurahan sedangkan Pd adalah Putusan

Salinan Putusan KID DIY

Desa yang dokumennya ada di kalurahan.

5. Bahwa Termohon menyatakan menolak memberikan informasi kepada Pemohon karena Idin tidak ada di kalurahan.

Surat-surat Termohon

[2.18] Termohon tidak mengajukan bukti surat.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti P- 7 yang berupa papriksan Nomor:91/58 tanggal 26-03-1958 yang menyebutkan 21 Idin atau putusan desa Tgl:2/2-59 No: 607a/Pd-59 terkait jual beli papriksan;
2. Bahwa Termohon tidak memiliki dasar atas tidak dikeluarkannya surat tersebut yang mana sebelum ada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 pemerintah Desa setingkat Kelurahan semestinya mengeluaran Idin / Putusan Desa untuk jual beli tanah di wilayahnya;
3. Bahwa dasar permohonan Pemohon adalah adanya Idin/ Putusan Desa Tgl: 2/2-59 Nomor 607a/Pd-59 yang tertulis di dalam papriksan;
4. Bahwa Termohon dengan semena-mena tanpa bukti yang kuat menyebutkan bahwa Idin / Putusan Desa tersebut tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;
5. Bahwa perbuatan Termohon sangat merugikan bagi Pemohon dan berpotensi terjadinya penggelapan dokumen apabila tidak ada dasar mengatakan bahwa dokumen tersebut hilang atau tidak ada;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
    - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan salinan atau fotokopi dari 21 Idin Tgl: 2/2-59 No : 607a/ Pd-59, beserta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut;
    - Menghukum kepada Termohon untuk menyerahkan salinan atau fotokopi dari 21 Idin Tgl: 2/2-59 No : 607a/ Pd-59 kepada pemohon beserta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut;
    - Menghukum Termohon untuk wajib mempersiapkan salinan dokumen

Salinan Putusan KID DIY

tersebut dan wajib diserahkan kepada pemohon, selambatnya 10 hari dari putusan ini diputuskan beserta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Salinan Putusan KID DIY

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, dan

Salinan Putusan KID DIY

11, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Nomor NIK: 3404072xxxxxxxx atas nama Subiyanto, S.E. beralamat Jalan Affandi Pelemkecut CT X Santren, RT 12 RW 004, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.13] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa ‘’Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa’’.

[4.14] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Salinan Putusan KID DIY

Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan yang mengatur bahwa: ''Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon''.

[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf

Salinan Putusan KID DIY

[2.2] berupa copy legalisasi Surat Keterangan: Dari No.21 Idin Tgl: 2/2-59 No. 607a/Pd-59.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19].

Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak, dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.21] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.20], terlebih dahulu Majelis Komisioner menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

a. surat;
b. keterangan saksi;
c. keterangan ahli;
d. keterangan Pemohon dan Termohon;
e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan,

Salinan Putusan KID DIY

keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau

f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terdapat anggapan dari Pemohon bahwa kode huruf Pd pada informasi yang dimohonkan adalah Putusan Desa, sehingga Pemohon menduga informasi tersebut ada di kalurahan;
2. Terdapat pernyataan dari Termohon bahwa Idin bukan produk dari Kalurahan Caturtunggal. Sepengetahuan Termohon, Idin merupakan produk bupati walaupun tertulis di letter C. Idin berbeda dengan Pd, dimana Idin tidak ada di kalurahan sedangkan Pd adalah Putusan Desa yang dokumennya ada di kalurahan.
3. Berdasarkan mediasi Pemohon telah merevisi surat permohonan terdahulu dengan perihal: permohonan copy surat keterangan putusan desa, tertanggal 31 Desember 2024;
4. Termohon memberikan tanggapan atas permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan surat bernomor: 590/8 tertanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan belum dapat mengidentifikasi terkait perihal surat dari Pemohon;
5. Dalam sidang tanggal 22 Januari 2025 dengan agenda pembuktian Majelis Komisioner telah memerintahkan pemeriksaan setempat untuk memeriksa dokumen Putusan Desa. Majelis komisioner menjelaskan ketentuan mengenai pemeriksaan setempat. Pemohon dapat hadir untuk menyaksikan proses namun pada saat memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pemohon;
6. Ada keberatan dari Pemohon saat pemeriksaan setempat pada tanggal 06 Februari 2025 di Kantor Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, karena Majelis Komisioner meminta Pemohon untuk keluar meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan dokumen dengan alasan dokumen yang diperiksa berupa buku register putusan desa memuat informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu aset seseorang sehingga termasuk informasi dikecualikan.

Salinan Putusan KID DIY

7. Dalam pemeriksaan setempat Majelis Komisioner menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
    - Ditemukan teks berwarna merah *"dari C21 Idin Tgl 02-02-1959 No: 607a/Pd/59"* di kolom "*Sebabe lan tanggale owah-owahan"* pada Letter C nomor 337 atas nama Ny. Yemti Al. Hartiredjo;
    - Tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan: Dari No. 21 Idin Tgl: 2/2-59 No. 607a/Pd-59 pada buku register putusan desa tahun 1958 dan 1959;

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: aset seseorang.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur Majelis Komisioner dapat melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti

Salinan Putusan KID DIY

dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon, dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pemohon.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan mediasi telah terjadi perubahan permohonan oleh Pemohon atas informasi surat keterangan Dari No.21 Idin Tgl: 2/2-59 No. 607a Pd-59 menjadi permohonan copy surat keterangan Putusan Desa, Majelis Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat dan bahwa informasi surat keterangan Dari No.21 Idin Tgl: 2/2-59 No. 607a Pd-59 tidak ditemukan;

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.31], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu Surat Keterangan: Dari No.21 Idin Tgl: 2/2-59 No. 607a Pd-59; merupakan informasi yang tidak dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo;*
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur

Salinan Putusan KID DIY

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

5. Informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang tidak dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari **Akhmad Nasir** selaku Ketua merangkap Anggota, **Erniati** dan **Wawan Budiyanto**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, 18 Maret 2025** dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 20 Maret 2025**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Akhmad Nasir

Anggota Majelis,	Anggota Majelis,
TTD	TTD
Erniati	**Wawan Budiyanto**

Panitera Pengganti,

TTD

Dimas Prakoso

Salinan Putusan KID DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 20 Maret 2025

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso

Salinan Putusan KID DIY